PERTAMBANGAN ILLEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh
RADIATNI PURWANTI
092322008

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016

PERTAMBANGAN ILLEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)

RADIATNI PURWANTI
NIM.: 092322008
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pertambangan illegal adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam pertambangan illegal tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan. Kegiatan pertambangan harus diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (green mining) tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan dan dianjurkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Dengan munculnya permasalahan ini, MUI sebagai lembaga yang memberikan fatwa telah mengeluarkan fatwa tentang hukum pertambangan ramah lingkungan pada tanggal 26 Mei 2011. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka hukumnya haram. Persoalan yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah bagaimana metode istinbat hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa pertambangan ramah lingkungan?.

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), pendekatan penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber primer yang penulis gunakan yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara dokumentasi serta analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis).

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya metode istinbat yang digunakan MUI mengenai hukum pertambangan ramah lingkungan yaitu maslahah mursalah yakni suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan maupun atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

Kata kunci: Pertambangan Illegal, Hukum Islam, Fatwa MUI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR SINGKATAN xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Definisi Operasional 9

D. Tujuandan Manfaat Penelitian 10

E. Kajian Pustaka 10

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Lingkungan dalam Islam 19

B. Hukum Pertambangan dalam Islam 35

IAIN PURWOKERTO

BAB III FATWA MUI TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

A. Sejarah dan Perkembagan MUI 43

B. Peran MUI 48

C. Dasar Fatwa MUI 49

D. Fatwa Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan 51

BAB IV ANALISIS FATWA MUI TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

A. Metode Istinbat Hukum tentang Pertambangan Ramah Lingkungan 65

B. Pertambangan yang Tidak Mendatangkan Kesejahteraan Hukumnya Haram 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran-saran 74

C. Kata Penutup 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di bumi ini diberi amanah sebagai khalifah.Khalifah dapat bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran manusia yang mempunyai kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungannya. Kekhalifahan adalah amanah maka seorang pemimpin dapat diberi amanah jika ia mampu menegakkan keadilan di muka bumi. Maka khalifahmerupakan pilar penting yang dapat membawa perbaikan bagi lingkungan seorang yang diberikan tanggung jawab sebagai khalifah baik dalam skala individu maupun kolektif haruslah bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan di bumi.[1] Manusia yang seperti inilah yang disebut insan kamil.

Insan kamil adalah manusia yang memiliki keseimbangan mental yang dapat memadukan kehidupan pribadinya sebagai individu dan kehidupan sosialnya sebagai warga masyarakat. Manusia semacam ini , sebagaimana hasil kajian kita terhadap Al-Qur'an , adalah manusia yang memiliki kesadaran bahwa kehadirannya di muka bumi ini tidak sendiri. Dia bersama dengan sesama manusia, diabersama dengan makhluk dan benda lain yang juga ciptaan Tuhan. Semuanya diberi peran dan peluang yang sama untuk membangun dan menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup di bumi ini manusia itulah yang mampu

[1] Fahrudin M.Mangun Jaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 23-24.

mendukung dan ikut dalam program pembangunan masyarakat yang mencerminkan keseimbangan.[2]

Perilaku manusia berkaitan erat dengan kelangsungan hidup bumi yang dihuni ini. Perlakuan kita terhadap bumi yang sesuai dengan hukum – hukum dapat menjaga kelangsungan hidup bumi ini. Sebaliknya perlakuan buruk manusia pula akan membuat ketidakseimbangan kehidupan yang secara otomatis mempercepat proses kehancuran bumi. Artinya keseimbangan dan kelangsungan hidup bumi mungkin jika manusia yang menghuninya memiliki pola hidup atau sistem bermasyarakat yang sesuai. Dan pola hidup atau sistem masyarakat seperti itu hanya mungkin ada jika didukung untuk manusia yang berkualitas insan kamil.

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri haruslah disertai tanggung jawab yang besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya.

Persoalan lingkungan dalam kehidupan bukan sekedar persoalan hukum dan perundang-undangan semata, tetapi lebih merupakan persoalan etika dan moralitas dalam kehidupan kita. Kesadaran akan hak milik Allah SWT atas segala sesuatu yang harus dijaga untuk kemanfaatan seluruh umat manusia akan

IAIN PURWOKERTO

[2]Ali Yafie, *Teologi Islam* (Yogyakarta: LKPSN, 1997), hlm.156-157.

menumbuhkan rasa motivasi yang kuat pada diri kita untuk berbuat baik pada seluruh makhluk hidup di bumi ini.[3]

Pertambangan merupakan suatu industri yang mengolah sumber daya alam dengan memproses bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan umat manusia.[4] Oleh karena itu, bahan tambang merupakan benda-benda yang dihasilkan di dalam tanah dan dibutuhkan oleh semua manusia, untuk tujuan yang berbeda-beda seperti emas dan perak yang Allah titipkan di dalam tanah baik yang terlihat maupun tersembunyi.[5] Barang tambang yang terlihat adalah barang tambang yang tak memerlukan upaya berat dalam menghasilkannya, atau barang tambang yang dapat dieksplorasi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Sedangkan barang tambang yang tersembunyi adalah barang tambang yang tidak dapat diperoleh kecuali disertai pekerjaan berat dan memerlukan biaya yang besar, atau barang tambang yang tidak dapat dieksplorasi kecuali melalui proses penanganan dan pembersihan hasil tambang.[6]

IAIN PURWOKERTO

Kekayaan alam yang terkandung didalamnya bumi dan air yang biasa disebut dengan bahan-bahan galian, dimana terkandung dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

---

[3]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta :Prenada Media, 2003), hlm. 89.

[4]Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet.I, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), hlm.67.

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.383.

[6]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I* (*Mengupas Masalah Fiqhiyyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits)*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz; Cet I (Jakarta: Almira, 2010), hlm. 318-319.

Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam, mineral dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Ada banyak ulama Islam yang peduli terhadap lingkungan hidup, diantaranya Yusuf Qardhawi, Mujiono Abdillah dan Ali Yafie. Banyak pemikiran mereka yang mengulas tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup.

Menurut Yusuf Qardhawi satu hal yang amat penting dalam melihat lingkungan ini adalah telah ditetapkannya unsur-unsur dasar hingga terbesar dalam kerangka hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan, dan tiap-tiap bagian dari komponen tersebut melaksanakan perannya, tanpa melampaui batas peran yang lainnya, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya.[7]

Manusia merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan yang memiliki peran fungsional ekologis. Di salah satu sisi manusia berpotensi merusak dan mencemari bahkan memusnahkan lingkungan. Hal ini tergantung pada kesadaran dan kearifan lingkungan yang dimiliki dan dikembangkannya. Termasuk juga tergantung pada visi pembangunan yang diyakininya. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan visi yang direkomendasikan

IAIN PURWOKERTO

[7]Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Arif Fahruddin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.15.

untuk dikembangkan dan dijadikan sebuah gerakan untuk mewahayu hayuning bawono.[8]

Sedangkan menurut Ali Yafie, persoalan lingkungan yang kita hadapi sekarang ini bersifat menyeluruh baik tingkat lokal maupun global. Pada tingkat lokal kita dihadapkan pada persoalan pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, yang diakibatkan oleh limbah industri dan rumah tangga atau asap kendaraan bermotor. Persoalan lain adalah eksploitasi pertambangan secara besar-besaran. Sehingga dalam hal ini oleh para pemerhati dan pakar lingkungan hidup kini dinilai rusak berat.[9]

Menurut fuqaha dalam hal ini ulama hanafiyah barang tambang (al-ma'adin) seperti emas, besi, aspal dan lain sebagainya mengenai pertambangan merupakan cakupan kepemilikan umum.[10] Sedangkan menurut malikiyah bahwa barang tambang padat dan cair adalah menjadi milik kewenangan negara. Menurut Asy-Syafi'i bahwa barang tambang tidak boleh dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Alasannya orang Islam berhak atas barang tambang. Menurut Ibnu Hanbal ada dua barang tambang : (1) tidak boleh dimiliki pribadi , (2) bisa menjadi milik yang menemukannya hanya terbatas pada bahan tambang padat.[11]

Barang tambang yang diberikan oleh Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut :

---

[8]Mujiyono Abdillah, *Fiqih Lingkungan: PanduanSpiritual HidupBerwawasanLingkungan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 5.

[9]Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm. 24.

[10]Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. M.Zainal Arifin (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 9.

[11]Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet I (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 532-539.

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagaimanfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allahmengetahui siapa yang menolong (agama) Nyadan Rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid : 25).

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُه كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَال

Allah Telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil.adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.(QS. Al-Ra'd : 17)

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 41 menerangkan bahwa:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[12]

Hal ini juga tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56

وَلاَتُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

[12] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag RI, 1984), hlm. 647.

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya (QS. Al A'raf ayat 56)

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green mining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi.[13] Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.[14]

Dengan demikian sesuai dengan konsep kepemilikan Islam sumber daya alam yang ada di bumi menjadi milik bersama hal ini diqiyaskan pada tiga jenis kepemilikan bersama seperti air, rumput dan api yang dikuasakan kepada negara. Sementara barang tambang sendiri menjadi milik dan kewenangan negara. Negara dalam hal ini institusi pemerintah diberi hak dan kewajiban untuk mengatur hubungan antar individu, individu antar masyarakat, dan serta individu masyarakat dengan negara. Kebijakan pemerintah dalam mengelola kekayaan alam barang tambangharus benar-benar memerhatikan kemaslahatan bersama bukan karena motif yang menguntungkan kepala negara atau imam. Sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut :

IAIN PURWOKERTO

---

[13]Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 78.

[14] M.Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 65.

تَصَرُّفُ ٱلْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصَلَحَة[15]

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan"

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan kelompoknya.Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dievaluasi. Sedangkan kebijakan yang mendatangkan mafsadat kepada rakyat harus dihilangkan dan dijauhi.

Mengenai hukum pertambangan ramah lingkungan, maka Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2011 telah menetapkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka hukumnya haram.

Dengan demikian fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan, yang dilakukan oleh pemerintah untuk menginventarisari izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan, serta lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian pengawasan yang terpadu, terkoordinasi baik pusat maupun daerah.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti pertambangan ramah lingkungan dalam bentuk skripsi "PERTAMBANGAN ILLEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Fatwa MUI No. 22 tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan) "

IAIN PURWOKERTO

---

[15] A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Cet II, (Jakarta: Kencana,2007), hlm. 147.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode istinbat hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum pertambangan ramah lingkungan?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul penelitian maka istilah penting dalam mendapat penjelasan. Istilah-istilah yang penting diantaranya :

1. Fatwa adalah pendapat, nasihat, dan anjuran dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum Islam.[16]
2. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam dalam mewujudkan cita-cita bersama.[17]
3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.[18]

IAIN PURWOKERTO

---

[16] Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PTCitra Adi Pustaka, 1989), hlm. 326.

[17] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 314.

[18] *Ibid*.,hlm. 1130.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan metode istinbat hukum yang dipergunakan oleh MUI mengenai pertambangan ramah lingkungan.

2. Manfaat Penelitian

   Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif tentang pertambangan ramah lingkungan.
   b. Diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang pertambangan ramah lingkungan dalam tinjauan fatwa MUI.
   c. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat memberikan kontribusi terhadap metode istinbat hukum MUI tentang pertambangan ramah lingkungan.

E. Kajian Pustaka

IAIN PURWOKERTO

Persoalan tentang pertambangan ramah lingkungan telahdikupas terutama dalam bentuk buku dan artikel. Buku yang membahas tentang pertambangan ramah lingkungan diantaranya karya Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam* yang menjelaskan perlindungan terhadap asset publik yang merupakan hajat orang banyak maka dari itu pemegang otoritas (pemerintah) merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola asset

publik (barang tambang) dan mengatur sistem pemanfaatannya bagi masyarakat.[19]

Muhammad Baqir As-Sadar dalam bukunya yang berjudul *Buku Induk Ekonomi Islam* yang menjelaskan bahwa bahan-bahan mentah dan kekayaan mineral yang terkandung di dalam perut bumi.[20] Maka dari itu negara memiliki peran penting dalam mengatur bahan-bahan mentah. Seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan kepada negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam pada tataran praktis, negara mengintervensi kehidupan ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan ekonomi para individu.

Buku yang ditulis oleh Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* dalam penelitian ini disinggung mengenai kepemilikan terhadap barang tambang. Para ulama sepakat bahwa temuan barang tambang tidak seluruhnya diserahkan kepada penemunya tetapi sebagian didistribusikan untuk jaminan keamanan sosial.[21]

IAIN PURWOKERTO

---

[19] Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, Terj. M.Zainal Arifin, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm.43-46.

[20] Muhammad Baqir As Sadar, *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 213.

[21] Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah: Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 286.

Buku yang ditulis Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* dalam buku tersebut menjelaskan pandangan ulama mengenai kepemilikan barang tambang.[22] Buku tersebut juga menjelaskan perbedaan pengertian dari al-ma'adin dan rikaz. Dengan memahami perbedaan ma'adin dan rikaz maka akan jelas mana yang disebut barang tambang. Pemahaman al-ma'adin dan rikaz ini penting karena nanti berpengaruh pada konsekuensi hukum al-ma'adin dan rikaz.

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 1980 bahan tambang atau galian dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu : *Pertama*, Galian golongan A (strategis) yaitu dalam arti setrategis untuk pertahanan keamanan negara atau strategis untuk menjamin perekonomian negara. Golongan bahan galian yang strategis meliputi : minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, uranium, radium, thorium dan bahan bahan galian radioaktif lainya, nikel, koblt, timah. *Kedua,* Galian golongan B (vital) : yaitu vital dalam arti dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Golongan bahan galian yang vital meliputi : besi, mangan, molibden, krom, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbale, seng; emas, platina, perak air raksa, intan; arsin, antimony, bismuth, cerium dan logam logam langka lainnya, beryllium, karundum, zirkom, kristal kwarsa, kriolit, fluorsfar, barit; dan yodium, brom, khlor, belerang. *Ketiga,* Galian golongan C (non strategis dan non vital) : yaitu bahan galian yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan strategis dalam negara, baik karena sifatnya maupun karena sedikitnya cadangan atau jumlah bahan galian tersebut. golongan bahan galian

IAIN PURWOKERTO

[22]Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh aIslami wa Adillatuh*, terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 531-539.

non strategi dan non vital meliputi : nitrat nitrat, posfat posfat, garam batu, halite, asbes, telk, mika, grafit, magnesti, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah pertama, pasir kwarsa, kaolin, feldstar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomite, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur unsur mineral golongan A atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari nilai ekonomi pertambangan.[23]

Buku yang ditulis oleh Adrian Sutedi yang berjudul *Hukum Pertambangan* dalam bukunya menyebutkan bahwa pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbaharui (non-renewable), mempunya resiko relative lebih tinggi, dan pengusaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun social yang relative lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Ini artinya setiap proses pertambangan selalu mempunyai dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sudah tidak diragukan lagi bahwa sektor ini menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit mining) dapat merubah total iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Selain itu, untuk memperoleh atau melepaskan biji tambang dari batu-batuan atau pasir seperti dalam pertambangan pasir di sungai, para

IAIN PURWOKERTO

[23] Undang-Undang No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Galian Bahan Tambang,(Jakarta:Bulan Bintang, 1999)

penambang pada umumnya menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah, air atau sungai dan lingkungan.[24]

Buku yang ditulis oleh Santoso Urip yang berjudul *Dampak Negatif Pertambangan* dalam bukunya menyebutkan bahwa beberapa dampak negatif akibat pertambangan jika tidak terkendali antara lain sebagai berikut:[25]

1) Kerusakan lahan bekas tambang.
2) Merusak lahan perkebunan dan pertanian.
3) Membuka kawasan hutan menjadi kawasan pertambangan.
4) Dalam jangka panjang, pertambangan adalah penyumbang terbesar lahan sangat kritis yang susah dikembalikan lagi sesuai fungsi awalnya.
5) Pencemaran baik tanah, air maupun udara. Misalnya debu, gas beracun, bunyi.
6) Kerusakan tambak dan terumbu karang di pesisir.
7) Banjir, longsor, lenyapnya sebagian keanekaragaman hayati.
8) Air tambang asam yang beracun yang jika dialirkan ke sungai yang akhirnya ke laut akan merusak ekosistem dan sumber daya pesisir dan laut.
9) Menyebabkan berbagai penyakit dan mengganggu kesehatan.
10) Sarana dan prasarana seperti jalan yang mengalami rusak berat.

IAIN PURWOKERTO

[24] Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 89.
[25] Santoso Urip, *Dampak Negatif Pertambangan*, (Jakarta: Pernasida, 2008), hlm. 75

Kemudian penelitian yang spesifik membahas hak pengelolaan pertambangan, khususnya berkaitan dengan hukum pertambangan dalam hukum nasional Indonesia adalah buku yang ditulis oleh Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan Perspektif Hukum Islam* kajian buku ini adalah hukum pertambangan di Indonesia dan pada buku tersebut lebih menekankan pada penafsiran pasal 33 UUD 1945.[26]

Dari penelusuran beberapa literatur yang penulis temukan atau tampak bahwa kajian tentang pertambangan ramah lingkungan masih sedikit. Sehingga masih menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang akan timbul mengenai permasalahan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian atau mengkaji kembali literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pertambangan ramah lingkungan. Adapun contoh literatur yang berkaitan dengan pertambangan ramah lingkungan yaitu UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

IAIN PURWOKERTO

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari segi tempat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*).[27] Penulisan ini mengkaji buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

---

[26]Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.104.
[27] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), Jilid I, hlm. 3.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.[28]

Metode pengumpulan data ini penulis mengaplikasikannya dengan mencari, meminjam, dan membeli buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang sedang dibahas, selain dalam buku penulis juga mencari dalam artikel-artikel yang ada dalam surat kabar, majalah ataupun internet.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini , penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sumber ini sengaja dibuat untuk keperluan informasi dimasa mendatang.[29] Data primer yang dijadikan sumber yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh lewat pihak lain atau mengutip dari sumber lain.[30] Data sekunder antara lain

IAIN PURWOKERTO

---

[28]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (*Suatu Pendekatan Praktis*) (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm.206.

[29] John W Best, *Metode Penelitian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 39.

[30] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

kitab-kitab, dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya yang menunjang serta dapat menguatkan sumber penelitian ini.[31] Diantara buku yang menjadi sumber data sekunder adalah :

Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani diterbitkan oleh Gema Insani, 2011, Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam karya Husain Syahatah, Penerjemah M.Zainal Arifin, diterbitkan oleh Amzah, 2005, dan lain sebagainya seperti majalah-majalah, surat kabar, diktat, catatan yang menunjang serta memberikan kontribusi yang lebih mendukung untuk lebih menguatkan sumber data dalam penulisan skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[32]

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode content analysis yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.[33] Dengan metode ini penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang pertambangan ramah lingkungan.

IAIN PURWOKERTO

---

[31] Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum*: (Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.30.

[32] Ari Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 32.

[33] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 15.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis bagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjadi kerangka acuan dalam proses penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab landasan teori membahas lingkungan dalam perspektif hukum Islam, mengenai pengertian lingkungan dalam perspektif Islam dan hukum pertambangan dalam perspektif Islam.

Bab III merupakan hasil penelitian mengenai fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan yang terdiri dari sejarah berdirinya MUI, lembaga MUI, peran majelis ulama Indonesia , dasar fatwa MUI dan fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan.

Bab IV merupakan hasil analisis terhadap fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan yang berisi tentang metode istinbat hukum tentang pertambangan ramah lingkungan dan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan hukumnya adalah haram.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan penutup.

.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa pertambangan ramah lingkungan dengan menggunakan metode istinbat yaitu Al-Qur'an, Hadits, kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyyah. Dalam hal pertambangan ramah lingkungan MUI lebih merujuk pada metode istinbat hukum maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan maupun meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Sehingga mengenai pertambangan ramah lingkungan, maka MUI mengharamkan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan agar masyarakat lebih selektif dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sesuai syariat Islam.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Setelah dilakukan kajian mengenai pertambangan ramah lingkungan penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini harus diakui bahwa penelitian tentang masalah fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan masih belum banyak tergali khususnya pada dalil-dalil fatwa , oleh karena itu sudah

barang tentu dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk kemudian bisa dikembangkan dalam pembinaan hukum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Produk hukum yang sudah ditetapkan perlu adanya sosialisasi pada mayarakat khususnya umat Islam sehingga masyarakat tidak merasa bingung dan meragukan akan produk hukum yang baru ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Dengan demikian warga masyarakat akan mematuhi produk hukum yang telah ditetapkan oleh MUI.
3. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan tentang pertambangan harus mempertimbangkan kemaslahatan ummat (rakyat), sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif pada rakyat. Di samping itu, pemerintah selaku pemegang kuasa dalam memberikan izin pertambangan harus benar-benar selektif kepada perusahaan yang akan mengelola pertambangan. Pemerintah haruslah memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya baik berupa teguran sampai dengan pencabutan izin usaha pertambangan.
4. Kepada perusahaan pertambangan yang mana sebagai subjek hak pengelolaan pertambangan. Perusahaan pertambangan harus benar-benar menggali bahan tambang dengan sebaik-baiknya, karena Indonesia ini merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Perusahaan harus komitmen memenuhi kewajiban-kewajiban kepada negara. Tak kalah penting perusahaan pertambangan harus melibatkan masyarakat lingkar tambang untuk berperan dengan cara memperdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja. Sehingga masyarakat merasakan manfaat dari pengusahaan pertambangan.

IAIN PURWOKERTO

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dengan kasih sayang dan pertolongannya serta tentunya dengan disertai usaha yang maksimal akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir di IAIN Purwokerto.

Semua ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, sehingga dengan tangan terbuka dan lapang dada penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis hanya bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan hasil karya yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum pertambangan ramah lingkungan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, cet II, Jakarta: Kencana, 2007.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ali Yafie, *Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

_____, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup,* Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

_____, *Teologi Islam*, Yogyakarta:LKPSN, 1997.

Amin Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI, 2010.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003.

_____, *Ushul Fiqih* Jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.

Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*: , Raja Grafindo Persada, 2006.

Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet.I, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.

Ari Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.

Depdiknas*, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Fahrudin M. Mangun Jaya*, Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, Terj.M.Zainal Arifin, Jakarta: Amzah, 2005.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khathab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari: Cet I, Jakarta: Khalifa, 2006.

John W Best, *Metode Penelitian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Kantor Menteri Lingkungan Hidup, DEPAG RI, MUI, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997.

M. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah,* Jakarta:Bulan Bintang, 1976.

Ma'ruf Amin, dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta:Publisbang Kehidupan Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2012.

Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 20002.

Muhammad Baqir As Sadar, *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj.Yudi Jakarta: Zahra, 2008.

Mujiyono Abdillah, *Fiqih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2005.

Mujiyono Abillah, *Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Paramadina, 2001.

P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1999.

Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah: Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam PerspektifHukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqih*, Cet I,Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2014.

Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 2003.

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Saifullah, *Hukum Lingkungan, Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*,Malang:UIN Press,2007.

Santoso Urip, *Dampak Negatif Pertambangan*. Jakarta: Pernasida, 2008.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif* (*Regulasi dan Implementasi di Indonesia)*, Cet I, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014.

IAIN PURWOKERTO

Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Cet I, Jakarta: Kompas, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (*Suatu Pendekatan Praktis*), Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PTCitra Adi Pustaka, 1989.

Toni Andiko, *Ilmu Qawaidh Fiqhiyyah, Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet I, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Undang-Undang No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Galian Bahan Tambang, Jakarta:Bulan Bintang, 1999.

Wahbah Az-Zuhaili*, al-Fiqh aIslami wa Adillatuh*, terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. 1 Jakarta: Gema Insani, 2010.

_____, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Cet I, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

_____, *Fiqih Imam Syafi'I* (*Mengupas Masalah Fiqhiyyah berdasarkanAl-Qur'an dan Hadits)*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet I, Jakarta: Almira, 2010.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag RI, 1984.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

IAIN PURWOKERTO